

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERUSAHAAN PERKEBUNANAN DALAM KASUS
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI WILAYAH PROVINSI RIAU**

Oleh: Anwar Wijaya Lubis

Pembimbing: Dr. Erdianto S.H., MH

Widia Edorita SH., MH

**Alamat: Jl. Patimura No. 9 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru
Riau**

Email: anwarwijaya.lubis@gmail.com

ABSTRACT

Agricultural development and plantation has an important meaning in an attempt to improve the national economic growth as well as increase the lives of the community. In literature environmental problems, the environment can be classified into the accompanied three forms of , pt pgn promised to supply are prone to air pollution of the living environment (pollution) , of land use have mistakenly targeted (land owns missue) and is draining or for you never to end natural resources (natural resource depeletion) .The development of the agricultural sector clove commodities which were accompanied by the criminal deeds as meant stages as well as environmental instead took pleasure in unrighteousness was exactly like the combustion of forests and land areas is a manifestation of its a number of concrete the ineffectiveness of licensing requirements and regulations imposed regulation or not an undeveloped to be carried out efficiently law enforcement will involve all stakeholders namely relating to environment

The kind of research this can be grouped in the kind of research empirical law or sociological , because in this research writer directly did an experiment in most of the survey or place to which be researched in order to provide a picture in complete and clear about the problem in question .The research was conducted in an administrative territory riau .Of the source of data that is used , pt pgn promised to supply: primary and secondary data .The technique of data collection during this research with the observations , the objective of the interview , and the results of literature that.

**Keywords : Land and forest fir - Publicly-listed plantation company accountability
- Environmental crime**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang merepresentasikan rakyat semestinya memberikan jaminan yang tegas terhadap kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Salah satu jaminan kehidupan yang layak tersebut adalah mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan jaminan konstitusional negara bagi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan disisi lainAristoteles mengatakan, bahwa pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk pada hukum, dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan, kedewasaan dan kesamaan derajat yang artinya negara sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan harus mampu memberikan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) peranan perkebunan besar sebagai lokomotif perkembangan subsector perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah terbukti dengan luas areal Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) tahun 2003 yang telah mencapai 52,78% dari luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sedangkan luas perkebunan negara (PTPN) dan rakyat berturut-turut yaitu 12,33% dan 34,89%. Menurut Pahan (2010), konsep perkembangan perkebunan yang ingin sukses

seyogyanya mengacu pada beberapa faktor kunci, yaitu faktor lingkungan (lahan), faktor sumberdaya manusia, faktor bahan tanaman, faktor perizinan, faktor keuangan dan faktor keamanan.

Provinsi Riau adalah wilayah administratif yang kepada pemerintah daerahnya diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kondisi Geografis dan tanah yang subur pada akhirnya membentuk Provinsi Riau sebagai wilayah yang baik untuk dijadikan sebagai daerah dengan pengembangan usaha perkebunan, hal ini juga dilihat oleh aparatur pemerintahan yang pada akhirnya menanamkan modalnya pada sektor perkebunan di wilayah Provinsi Riau.

Dalam literatur masalah lingkungan hidup-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan hidup (Pollution), Pemanfaatan lahan secara salah (Land Missue) dan pengurusan atau habisnya sumber daya alam (natural resource depletion). Akan tetapi jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hidup hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk yakni, Pencemaran Lingkungan Hidup (Environmental Pollution) dan Pengrusakan Lingkungan Hidup.

Frekuensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau hampir setiap tahun, jelas meresahkan masyarakat karena beragam kerugian dampak dari kabut asap, dari sisi pemerintahan pada tingkat daerah

sudah dalam dua tahun terakhir menyatakan ketidakmampuan dalam menanggulangi kebakaran, dengan menetapkan status darurat kabut asap dan memintah bantuan dari Pemerintah Pusat. Kerugian ekonomi, ekologis serta sosial pun terjadi begitu besar akibat kebakaran karena menciptakan kabut asap, terdapat ribuan masyarakat Riau yang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), lumpuhnya sistem transportasi baik darat, laut, maupun udara karena terganggunya jarak pandang (visibilitas), terganggunya proses belajar-mengajar akibat diliburkannya sekolah dan terganggunya sistem perekonomian. Pengembangan usaha perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit merupakan faktor penting dalam konversi hutan yang berpengaruh pada kebakaran.

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengeluarkan data yang cukup membuktikan bahwa keberadaan titik api(hotspot) di wilayah Provinsi Riau cukup menjadi ancaman serius. Walaupun jumlah titik api setiap tahunnya selalu menurun dimana titik api dengan Confidence >70% pada tahun 2017 yang hanya tinggal 238 membiarkan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan akan berdampak buruk di kemudian hari.

Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut dimuat di dalam pasal 69 ayat (1) huruf h:

Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; Larangan tersebut berisi sanksi yang dimuat di dalam pasal 108, yang menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Kebakaran hutan dan lahan menjadi problematika yang selalu menghantui provinsi Riau. Kebakaran lahan di area konsesi perusahaan pada 2014 lalu menimbulkan kabut asap. Ini menimbulkan penderitaan empat juta warga Riau akibat paparan asap dengan 5 diantaranya meninggal dunia. Polisi kemudian berhasil meringkus 18 perusahaan pembakar lahan, 7 perusahaan dari perkebunan kelapa sawit dan 11 perusahaan hutan tanam industri.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi

penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Contoh kasus pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh PT. Langgam Inti Hibrido, Frans Katihokang selaku Manajer Operasional atas kebakaran 533 hektar dalam area konsesi perusahaan kelapa sawit tersebut. Akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri memvonis bebas Manajer Operasional perusahaan kelapa sawit tersebut karena terbukti tidak bersalah sebagaimana dakwaan Kejaksaan Negeri Pelalawan Atas kasus pembakaran hutan dan lahan seluas 533 hektar dalam area konsesi perusahaan kelapa sawit tersebut. Kebakaran lahan yang membuat kerusakan lingkungan dengan melanggar Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi ahli Basuki Wasis dan Bambang Hero bahwa benar telah terjadi kerusakan lingkungan. Tanah bekas terbakar sudah merusak sifat fisik dan bobot isi tanah, terjadi penurunan C-Organik sebesar 38,55 persen yang mengakibatkan hilangnya unsur hara tanah.

Problematika penegakan hukum pidana terhadap perusahaan pembakar lahan dan hutan mengalami simpang siur. Pasal 69 dan 108 yang

dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mampu menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dimuat di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Uraian di atas menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang “Efektivitas Terhadap Penegakan Hukum Pidana bagi Perusahaan Perkebunan dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan perkebunan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap perusahaan perkebunan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi riau ?
2. Kegunaan Penelitian

Merujuk kepada tujuan penulisan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan beberapa manfaat antara lain:

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulisi khususnya untuk masalah yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana;
- e. Delik.

Berdasarkan sumbernya hukum pidana dibedakan ke dalam hukuman pidana umum dan pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dengan istilah lain hukum pidana yang terkodifikasi, diatur diluar KUHP. Dalam sistematika KUHP terdapat tiga buku,

yaitu buku pertama Tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya adalah memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini;
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan umum;
- d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata

bertentangan dengan aturan hukum;

- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. hukum modern tidak saja menyebabkan terjadinya perubahan yang amat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum.

3. Teori Efektivitas

Teori Hukum Efektivitas atau efektifitas hukum pada dasarnya adalah mengenai hukum yang berdaya guna yang cenderung pada upaya penegakan hukum termasuk penggunaan sanksi yang memberikan ketegasan hukum. Pemberian sanksi dalam hal ini, memberikan penambahn penjelasan bagi sifat efektifnya suatu aturan hukum. Berdasarkan teori, bahwa setiap aturan hukum dapat dianggap efektif apabila diperkuat dengan adanya ketentuan mengenai sanksi bagi para pelanggar aturan hukum tersebut.

Dengan demikian kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang semuanya merupakan pelanggaran ats hukum kriminal (hukum pidana), yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar keberadaan dan diberi sanksi oleh negara sebagai tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada

lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu Efektivitas Terhadap Penegakan Hukum Pidana bagi Perusahaan Perkebunan Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah dan Definisi Tindak Pidana

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum tersebut menjadi kenyataan keinginan-keinginan hukum hukum

¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.5.

adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Jadi, pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Tentang Provinsi Riau

Daerah yang sekarang disebut dengan Provinsi Riau adalah sebuah kawasan yang memiliki sejarah panjang. Secara umum kawasan ini dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Riau-Lingga, Kerajaan Siak Sri Indra Pura, Kerajaan Indra Giri, Pelalawan, Rokan dan beberapa kerajaan lainnya. Dalam catatan sejarah ada beberapa pendapat yang asal mula nama Riau. Satu pendapat mengatakan bahwa nama Riau berasal dari kata "Riuh". Pada Tahun 1973, lakmana johor bernama Tun Abdul Jamil, membuka sebuah pelabuhan dagang baru yang bertempat di sungai Carang, pulau bintan. Pelabuhan dagang ini kemudian menjadi ramai perdagangannya. Raminya perdagangan yang berlangsung di tempat itu

kemudian menjadi buah bibir dengan sebutan " Riuh". Sebutan "Riuh" itulah kelamaan kemudian menjadi "Riau".²

Kabupaten dan kota di Provinsi Riau terbagi lagi menjadi 129 Kecamatan, kelurahan 190 an 1.236 desa. Provinsi Riau berbatasan disebelah utara dengan selat singapura dan selat malaka, disebelah selat dengan Provinsi Jambi dan selat berhala, disebelah timur berbatasan dengan laut cina selatan (Provinsi Kepulauan Riau), dan disebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Sumatra Utara.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Daerah Riau

Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Indonesia mengadung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga Kepolisian. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara dipemeliharaan kepemilikan modal keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Penegakan Hukum , Perlindungan, Pengayoman Dan Keamanan Masyarakat. Sedangkam lembaga kepolisian adalah organ yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan

² Syaukani Alkarim, *Sejarah Pembentukan Provinsi Riau*, Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru: 2007, hlm. 1.

menjalankan fungsi berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan.³

Kepolisian merupakan salah satu pertahanan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian, kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibentuk oleh kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Kehutanan

Dinas kehutanan merupakan bagian dari Kementerian Kehutanan yang terletak di Ibu Kota Provinsi Riau yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Dinas kehutanan mempunyai visi yaitu “terwujudnya sumber daya hutan provinsi riau yang lestari untuk kesejahteraan rakyat”, penetapan visi dinas kehutanan provinsi riau di landasi karena.⁵

Sedangkan, misi Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD dalam rangka mencapai visi untuk kurun waktu jangka menengah ditetapkan misi pembangunan kehutanan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Menetapkan kawasan hutan sesuai dengan fungsi
Misi ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan kepastian status kawasan inventarisasi dan pemanfaatan sumber daya hutan
 - b. Mewujudkan penyusunan rencana makro kawasan hutan Provinsi
 - c. Memperoleh kepastian hukum kawasan hutan KPHP minas tahura
 - d. meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan
2. meningkatkan rehabilitas hutan dan lahan serta perhutanan sosial misi dan bertujuan :
 - a. Tertutupnya lahan kritis pada kawasan KPHP model minas tahura
 - b. Menurunkan luasan lahan kritis
 - c. Meningkatkan efektivitas kegiatan rehabilitas dan reklamasi hutan pada lahan kritis dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS

³ Abdul Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 26.

⁴ Supardi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 133.

⁵ <http://dinaskehutananriau.co.id> Profil-Dinas-Kehutanan-Provinsi-Riau, diakses Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 11:00 Wib.

- d. Meningkatkan aksibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Perusahaan Perkebunan Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau

Berdasarkan sudut penelitian hukum, efektifitas adalah merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya.⁶

Keinginan untuk memahami dengan baik tentang efektivitas penegakan hukum pidana adalah dengan memberlakukan, memberikan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak memberikan kesempatan untuk atur damai dalam memberikan

hukuman, khususnya pada tindak pidana kejahatan kebakaran hutan dan lahan, secara umum diharapkan untuk memahami apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Norma hukum menurut G. Karta Saputra adalah “pokok aturan dari segala bentuk perundang-undangan yang mengatur sangkut paut perhubungan anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.”⁷ Dan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi secara massif memerlukan paying hukum yang mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak dalam hal ini masyarakat, korporasi, dan negara sembari menjaga pola kepemilikan hutan lahan dengan memperhatikan asas pengolahan lingkungan berkelanjutan.

a. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

UU ini lahir tidak terlepas dari kemenangan petani dalam Judisial Review di mahkamah konstitusi tahun 2011. Petani tersebut menjadi korban pasal 21 Undang-Undang Perkebunan No 18 tahun 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-VIII/2010/2011 membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 tersebut

⁶ Eko Purnomo, 2014, Efektivitas penerapan sanksi peraturan daerah nomor 21 tahun 2001 tentang minuman keras di kabupaten barru, skripsi, Bagian Pidana universitas Hasanuddin, Hlm 10

⁷ Andi Hamzah, *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, . 1986), h. 36 .

karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Harapan dari Judisial review ini ke mahkamah konstitusi adalah agar transformasi di sektor perkebunan kelapa sawit dapat berjalan lebih berkeadilan, mewujudkan kemandirian dan keberpihakan kepada petani dan sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sangat diperlukan sinergitasnya dengan seluruh pihak aparatur hukum yang ada di wilayah Provinsi Riau mengingat sektor perkebunan merupakan pendukung ekonomi utama di wilayah administrasi Provinsi Riau, hal ini juga dapat dibuktikan dengan selalu bertumbuhnya investasi di sektor perkebunan yang dibarengi dengan meningkatnya luas kawasan perkebunan di wilayah Provinsi Riau.

B. Kendala Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Perusahaan Perkebunan di Wilayah Provinsi Riau

1. Penerapan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan di Bidang Hukum Lingkungan Bagi

Korporasi Antara Satu Perundang-Undangan Dengan Perundang-Undangan Lainnya yang Tidak Sinergis.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memberikan izin bagi masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan. Peraturan itu ditengarai menjadi salah satu penyebab kejadian kebakaran hutan dan lahan yang selalu berulang selama 18 tahun terakhir. Pada pasal 69 ayat 2, UU itu disebutkan, pembakaran lahan diperbolehkan dengan luas maksimal 2 hektare (ha). Tapi kenyataan yang terjadi pembakaran kerap tak terkontrol. Sementara kewajiban membuat sekat bakar tak dilakukan, sehingga membuat api merembet ke lahan lain.

Keberadaan rumusan pasal ini dapat menjadi celah hukum bagi perusahaan pembakar hutan dikarenakan biayanya lebih murah dan cara yang lebih gampang. Kebakaran hutan yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak pengusaha, yang memiliki keterkaitan dengan investasi cukup beralasan karena jika menggunakan peralatan mekanis, dana yang dibutuhkan untuk membuka lahan bisa mencapai Rp 5 juta

per Ha, dan jika kalau dengan cara dibakar dan didiamkan begitu saja, biayanya hanya sekitar Rp700 ribu per Ha. Nilai tersebut bisa mencapai sepertiga hingga sepersepuluh kali dari investasi tanpa pembakaran.⁸ Sebagai solusi, Penulis akan menyiapkan skema insentif bagi masyarakat yang tidak membakar lahan. Skema tersebut, misalnya dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga atau membantu pembukaan lahan secara mekanis.

Disisi lain harapan untuk mendapatkan penegakan hukum yang konsisten dan persisten dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dengan maksud mengubah perpektif penanganan kebakaran hutan dan lahan terkesan akan sangat sulit untuk terwujud. Hal ini dapat kita lihat dari ambiguitas pada perumusan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup misalnya pada tafsir yang memperbandingan antara “penjatuhan hukum pidana” dan “menjaga kearifan local” pada Pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akhirnya membuat penegak hukum kebingungan dalam bertindak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan perkebunan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau :

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam Undang-undang terkait dengan lingkungan dihubungkan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan masih belum terdapat efektivitas, baik karena ketidakefektivannya dalam pengaturan sanksi pidananya maupun dalam proses penegakan hukumnya.

2. kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap perusahaan perkebunan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau :

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait dengan lingkungan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, antara lain kurang maksimalnya penyidikan terutama dalam menemukan alat bukti, adanya perbedaan pandangan

⁸ Wawancara langsung dengan Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Riau (Walhi Provinsi Riau)

antar aparat penegak hukum dalam memandang suatu alat bukti, hakim dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan lebih berorientasi pelaku dengan mengabaikan dampaknya bagi lingkungan, terbatasnya sarana atau fasilitas, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian daerah riau untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah dengan cara memaksimalkan faktor *internal* dan *eksternal* yang di miliki oleh kepolisian.

B. Saran

1. efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusahaan perkebunan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau:

Kepolisian daerah Riau khususnya Polda Riau dalam rangka mewujudkan penegakan hukum pidana lingkungan, diharapkan untuk selalu konsisten dan selalu meningkatkan kekurangan dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

2. kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap perusahaan perkebunan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau:

Mengatasi kendala penegak hukum pidana hukum lingkungan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dikarenakan faktor internal dan eksternal diharapkan untuk meningkatkan profesionalitas kerja serta kemampuan secara kualitas anggota atau personil penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam tugas dan wewenang dibidang penyidik khususnya dalam bidang lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Absori, 2014, *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Alkarim, Syaukarni, 2007, *Sejarah Pembentukan Provinsi Riau*, Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru.
- Amri, Ariful, 2014, *Hutan Sebagai Penopang Kehidupan Berkelanjutan dalam Ashaluddin Jalil. Haris Gunawan, Arifudin (editor), Jerebu di Negeri*

- Kami, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2014.
- Arif, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Charles Victor Barber dan James Schweithelm, 2000, *Penggunaan Oleh Api: Kebakaran Hutan dan Kebijakan Kehutanan di Masa Krisis dan Reformasi Indonesia*, edisi terjemahan dari Trial by Fire: Forest Fires and Forestry policy in Indonesia's Era of Crisis and Reform, Washington D.C: World Resources Institute.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dermawan, Muhammad Kenal, 2010, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djamin, Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011.
- _____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fahmuddin Agus. dan I.G. M., 2008, *Subiksa, Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*, Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor.
- B. Jurnal/Skripsi**
- A.Mukhtie Fadjar, 2003, Reformasi Konstitusi dalam masa transisi paradigmatic, In-TRANS, Malang, hal.33.
- David Glover and Timothy Jessup, Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia, h. 5.
- Eko Purnomo, 2014, "Efektivitas Penerapan Sanksi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minuman Keras di Kabupaten Barru", Skripsi, Bagian Pidana Universitas Hasanuddin, Hlm 10.
- Erdianto Effendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Harvard law Review, May, 1927, "Criminal law-Customs Duit-Smuggling". *Journal West Law*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 31 Oktober 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang –Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Peraturan Kepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

D. Website

<https://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2015/10/pasal-jerat-sanksi-hukum-pidana-pelaku.html>

<https://m.tempo.co/read/news/2016/07/19/063788803/11-kasus-kebakaran-hutan-di-sp3-polda-riau-dikecam>

<http://badilog.net/data/efektivitas>, diakses, tanggal 20 april 2016.

<http://badilog.net/data/efektivitas>, diakses, tanggal 20 april 2017, pukul 10:11 Wib.

<http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2016/03/FAKTA-KRITIS-ANALISIS>, di akses tanggal 19.April 2018, pukul 10.00 wib

<http://dinaskehutananriau.co.id/Profil-Dinas-Kehutanan-Provinsi-Riau>, diakses Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 11:00 Wib.

https://www.academia.edu/4845533/Keamanan_Lingkungan_Hidup_sebagai_Antisipasi_Ancaman_Global_Kerusakan_Lingkungan), diakses pada tanggal 16 Januari 2016

www.indoNews.com/suara pembaruan daily